



**KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI
DAN
PEMERINTAH KABUPATEN LANGKAT
TENTANG
KERJA SAMA PEMBANGUNAN ANTAR DAERAH**

Nomor : 189/100/V/SB/2022

Nomor : 193/NK/PEM/2022

Pada hari ini Kamis tanggal Sembilan Belas bulan Mei tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua (19-05-2022), bertempat di Sei Rampah, kami yang bertandatangan di bawah ini :

I. DARMA WIJAYA

: Bupati Serdang Bedagai yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 131.12 - 354 Tahun 2021 Tanggal 23 Februari 2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 di Kabupaten dan Kota pada Provinsi Sumatera Utara, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Serdang Bedagai, berkedudukan di Jalan Negara Nomor 300 Sei Rampah Kabupaten Serdang Bedagai Provinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

II. SYAH AFANDIN

: Plt. Bupati Langkat, yang diangkat berdasarkan Surat Gubernur Sumatera Utara Nomor : 132/691/2022 tanggal 21 Januari 2022 perihal penugasan Wakil Bupati Langkat selaku Pelaksana Tugas Bupati Langkat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Langkat, berkedudukan di Jalan T. Amir Hamzah Nomor 1 Stabat, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam Kesepakatan Bersama ini disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. bahwa PARA PIHAK merupakan Kepala Daerah yang memiliki tugas dan wewenang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah masing-masing;
2. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 363 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, daerah dapat mengadakan kerja sama yang didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik dan saling menguntungkan;
3. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah, kerja sama sukarela sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan oleh 2 (dua) atau lebih daerah yang berbatasan atau tidak berbatasan untuk penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah namun dipandang lebih efektif dan efisien jika dilaksanakan dengan bekerja sama;
4. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf c dan huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah, penyusunan kesepakatan bersama dan penyusunan perjanjian kerja sama merupakan tahapan dalam penyelenggaraan Kerja Sama Daerah Dengan Daerah Lain (KSDD); dan
5. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah Dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga, Urusan Pemerintahan yang menjadi objek Kerja Sama Daerah Dengan Daerah Lain terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar, Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar serta Urusan Pemerintahan Pilihan.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan Kesepakatan Bersama tentang Kerja Sama Pembangunan Antar Daerah, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Kesepakatan Bersama ini dimaksudkan untuk mengoptimalkan penyelenggaraan pembangunan di wilayah PARA PIHAK dalam rangka peningkatan pelayanan publik yang memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat.
- (2) Kesepakatan Bersama ini bertujuan untuk menyelaraskan dan mensinergikan urusan pemerintahan melalui pelaksanaan kerja sama pada bidang-bidang pembangunan daerah PARA PIHAK.

Pasal 2

OBJEK KESEPAKATAN BERSAMA

Objek kerja sama pada Kesepakatan Bersama ini meliputi Urusan Pemerintahan, yaitu :

- a. pendidikan;
- b. kesehatan;
- c. pariwisata;
- d. pekerjaan umum dan penataan ruang;
- e. perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
- f. ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat;
- g. sosial;
- h. ketahanan pangan;
- i. lingkungan hidup;
- j. komunikasi dan informatika;
- k. pertanian;
- l. pertanahan;
- m. ekonomi dan keuangan;

- n. urusan pemerintahan lainnya yang disepakati oleh PARA PIHAK.

Pasal 3

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi :

- a. transfer teknologi dan ilmu pengetahuan;
- b. pertukaran data dan informasi;
- c. pemberdayaan dan pemanfaatan sumber daya manusia;
- d. pendampingan dan pelatihan;
- e. hal-hal lainnya yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan disepakati oleh PARA PIHAK.

Pasal 4

PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan kerja sama yang bersifat teknis operasional akan diatur lebih lanjut dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama sesuai ketentuan yang berlaku.
- (2) Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PARA PIHAK dapat menunjuk wakilnya dan atau perangkat daerah masing-masing sesuai dengan kebutuhan, tanggung jawab, tugas dan fungsinya.
- (3) Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerja Sama antar Kepala Perangkat Daerah sesuai bidang-bidang yang akan dikerjasamakan.

Pasal 5

JANGKA WAKTU

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal penandatanganan dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Kesepakatan Bersama ini berakhir atau batal dengan sendirinya dalam jangka waktu sebagaimana pada ayat (1) apabila:
 - a. PARA PIHAK tidak menindaklanjutinya dengan Perjanjian Kerja Sama.

b. terdapat ketentuan perundang-undangan dan/atau kebijakan Pemerintah yang tidak memungkinkan dilaksanakannya Perjanjian Kerja Sama menurut Kesepakatan Bersama ini.

- (3) Dalam hal salah satu pihak bermaksud akan mengakhiri Kesepakatan Bersama ini sebelum berakhirnya jangka waktu Kesepakatan Bersama, maka PIHAK tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum tanggal pengakhiran yang dikehendaki dan harus disepakati oleh PARA PIHAK.

Pasal 6 PEMBIAYAAN

- (1) Biaya yang timbul sebagai akibat Kesepakatan Bersama ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) masing-masing PARA PIHAK.
- (2) Dalam hal pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini membebani daerah dan masyarakat dan/atau menggunakan dan/atau memanfaatkan aset daerah, apabila menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku harus mendapatkan persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, maka harus terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada masing-masing PIHAK.

PASAL 7 SURAT MENYURAT

Semua surat-menyurat atau pemberitahuan-pemberitahuan yang harus dikirim oleh masing-masing PIHAK kepada PIHAK lainnya dalam Kesepakatan Bersama ini mengenai atau sehubungan dengan Kesepakatan Bersama ini dapat dilakukan melalui email, pos tercatat, atau melalui perusahaan ekspedisi/kurir internal dari masing-masing PIHAK ke alamat di bawah ini:

PEMERINTAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI

Alamat : Jalan Negara No. 300 Sei Rampah, Kabupaten Serdang Bedagai,
Provinsi Sumatera Utara - 20995.
E-Mail : bagiankerjasamasergai@gmail.com
Up. : Kepala Bagian Kerja Sama
Sekretariat Daerah Kabupaten Serdang Bedagai

PEMERINTAH KABUPATEN LANGKAT

Alamat : Jalan T. Amir Hamzah Nomor 1 Stabat 20814
Telepon : (061) 8910202
Faksimili : (061) 8910603
E-Mail : tapemlangkat@gmail.com
Up. : Kepala Bagian Pemerintahan Setdakab Langkat

PASAL 8

PERBEDAAN PENDAPAT

Apabila terjadi perbedaan pendapat dan/atau perselisihan yang timbul dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat.

PASAL 9

KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Setiap perubahan yang terjadi dalam Kesepakatan Bersama ini akan dimusyawarahkan kembali antara PARA PIHAK.
- (2) Hal -hal lain yang belum diatur dan/atau belum cukup diatur dan/atau perubahan dalam Kesepakatan Bersama ini akan diatur dalam kesepakatan tambahan sebagai *addendum* yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani di Sei Rampah pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

